

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan tentang Peran

2.1.1.1 Pengertian Peran

Dalam teori sosial Parson, peran didefinisikan sebagai ekspektasi terorganisir yang berkaitan dengan konteks interaksional tertentu yang membentuk orientasi motivasi individu terhadap orang lain. Melalui model budaya, stereotip, atau contoh perilaku seseorang yang belajar siapa diri mereka di mata orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain (Anggraini, 2024).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Secara umum, peran mencerminkan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status yang dimilikinya, sedangkan status itu sendiri menunjukkan peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, maupun posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Dengan demikian, peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan (Hasan et al., 2022).

Peran dalam terminologi merujuk pada seperangkat tingkah laku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut "*role*", yang didefinisikan

sebagai “*person’s task or duty in undertaking*”, yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Purwanugraha & Kertayasa, 2022).

Peran mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh individu, lembaga, atau organisasi. Biasanya, peran yang dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi telah ditetapkan dalam regulasi tertentu yang sesuai dengan fungsinya. Secara umum, peran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat peran yang diemban (Purwanugraha & Kertayasa, 2022).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan serangkaian sikap atau perilaku yang diharapkan oleh individu atau kelompok tertentu terhadap seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam suatu lingkungan sosial.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen (dalam Latifah & Abdullah, 2022), terdapat tujuh jenis peran, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu cara yang benar-benar dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan oleh masyarakat dari kita dalam menjalankan suatu peran tertentu.

3. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu kondisi di mana seseorang yang memiliki satu atau lebih status mengalami tuntutan peran yang bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan suatu peran yang dilakukan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu individu yang perilakunya menjadi contoh atau panutan bagi orang lain.
7. Rangkaian peran (*Role Set*) yaitu hubungan antara seseorang dengan individu lain ketika menjalankan perannya.

2.1.1.3 Fungsi-Fungsi Peran

Menurut Suyanto (dalam Robaka et al., 2024), peran memiliki fungsi utama dalam membimbing perilaku seseorang. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

1. Dapat memberikan panduan dalam proses sosialisasi.
2. Mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan.
3. Dapat mempererat kesatuan dalam suatu kelompok atau masyarakat.
4. Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat.

2.1.2 Tinjauan tentang Duta Generasi Berencana (GenRe)

2.1.2.1 Pengertian Duta Generasi Berencana (GenRe)

Duta Generasi Berencana (GenRe) merupakan perwakilan atau figur yang memiliki peran utama dalam mengkampanyekan program Generasi Berencana (GenRe) kepada remaja. Duta Generasi Berencana (GenRe) adalah perwakilan

yang bertugas menyosialisasikan program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada remaja dan masyarakat. Tujuan utama dari peran ini adalah untuk mencegah Tiga Ancaman dalam Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR), yaitu perilaku seks bebas, pernikahan di usia anak, serta penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) (Tanjung, 2022).

Program Generasi Berencana (GenRe) merupakan program yang dirancang untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan, sehingga remaja dapat merencanakan pendidikan mereka dengan baik, membangun karier secara terstruktur, serta memasuki pernikahan dengan perencanaan matang sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi (Azmiyannoor et al., 2021). Hal ini disebabkan oleh dampak berbahaya yang timbul dari pernikahan pada usia anak, terutama bagi calon ibu yang sedang mengandung bayinya.

Golongan Generasi Berencana (GenRe) terdiri dari remaja atau mahasiswa yang memiliki pemahaman serta sikap yang mencerminkan kesiapan dalam merencanakan kehidupan berkeluarga secara matang. Mereka berupaya untuk melanjutkan pendidikan, merancang karier yang terstruktur, serta menjalani pernikahan yang terencana sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Dasar hukum dari program Generasi Berencana (GenRe) adalah Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam pasal 48 ayat (1) pada huruf b menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.

2.1.2.2 Pendekatan Program Generasi Berencana (GenRe)

Program Generasi Berencana (GenRe) diarahkan untuk dapat mewujudkan remaja yang berperilaku sehat, bertanggung jawab, dan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK-R/M), merupakan sebuah sarana dalam program GenRe yang dijalankan oleh, dari, dan untuk remaja maupun mahasiswa. Wadah ini berfungsi sebagai tempat penyedia layanan informasi serta konseling terkait kesehatan reproduksi, sekaligus mengadakan berbagai kegiatan pendukung lainnya.
2. Kelompok Bina Keluarga Remaja, merupakan suatu wadah atau komunitas yang terdiri dari keluarga yang memiliki remaja berusia 10–24 tahun. Kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku orang tua dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan remaja. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi untuk memperkuat partisipasi, pembinaan, serta kemandirian dalam program Keluarga Berencana (KB) bagi para anggotanya (Azmiyannoor et al., 2021).

2.1.2.3 Sasaran Program Generasi Berencana (GenRe)

Sasaran dalam program Generasi Berencana (GenRe) antara lain sebagai berikut.

1. Remaja 10-24 tahun dan belum menikah.
2. Mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah.
3. Keluarga yang didalamnya terdapat remaja.
4. Masyarakat peduli remaja (Mulyawan & Mailiyatuzzahro, 2021).

2.1.2.4 Tujuan Program Generasi Berencana (GenRe)

Tujuan dari program Generasi Berencana (GenRe) menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibagi menjadi dua fokus yaitu:

1. Tujuan Umum

Program ini dirancang untuk membantu remaja dalam mempelajari, memahami, serta menerapkan pola hidup sehat dan berakhlak guna membangun ketahanan remaja. Ketahanan ini menjadi fondasi dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

2. Tujuan Khusus

Program GenRe bertujuan agar remaja mampu menerapkan gaya hidup sehat dan berakhlak, memiliki ketahanan dalam menjalani kehidupan, serta mempersiapkan diri menjadi bagian dari Generasi Berencana (GenRe) Indonesia.

2.1.2.5 Substansi Generasi Berencana (GenRe)

Generasi Berencana (GenRe) adalah sebuah program dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) memiliki substansi dalam pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe), yaitu:

1. Penanaman Nilai Moral melalui Delapan Fungsi Keluarga

Keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak, sehingga keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Delapan fungsi keluarga ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Fungsi-fungsi tersebut mencakup aspek agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi,

sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Program Generasi Berencana membantu untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mampu menempuh jenjang pendidikan dengan terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi (Farihah, 2023).

2. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan Usia Perkawinan berkeinginan untuk membangun keluarga yang baik, bertujuan untuk menciptakan pasangan yang dewasa jasmani, rohani intelektual dan sosial, mencapai usia lanjut yang matang dan menciptakan keluarga yang bahagia dan berkualitas. Menurut BKKBN, usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Program Pendewasaan Usia Perkawinan memberikan pengetahuan kepada remaja dalam perencanaan kehidupan berkeluarga agar mempunyai pertimbangan ketika akan melangsungkan kehidupan berkeluarga, baik dalam kesiapan mental, fisik, pendidikan, sosial, serta penentuan jumlah dan jarak kelahiran.

3. Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

Advokasi merupakan materi yang disampaikan dalam PIK R/M dengan tujuan agar remaja mampu melakukan dan menyampaikan informasi kepada para pembuat kebijakan guna mendukung kegiatan PIK R/M dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penyuluhan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam menjalani hidup sehat dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan.

Penyuluhan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat agar hidup sehat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). KIE merupakan intervensi program yang komprehensif, bagian dari program pembangunan yang dirancang oleh suatu negara untuk menciptakan perubahan dengan memanfaatkan kombinasi teknologi informasi, pendekatan, dan proses yang fleksibel serta partisipatif. Tujuan KIE adalah untuk berkontribusi dalam menyelesaikan suatu masalah atau membangun dukungan dari target sasaran terhadap isu-isu dalam suatu program. Sasaran ini meliputi pembuat kebijakan, penyedia layanan, agen perubahan, masyarakat, dan/atau pengguna jasa.

4. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kesehatan reproduksi remaja yakni keadaan sehat seorang remaja yang melingkupi kesehatan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Dalam program GenRe, terdapat konsep TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja). TRIAD KRR terdiri atas seks bebas, perkawinan usia anak, dan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

5. Gender

Bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan diskriminasi gender. Pengertian gender menurut INPRES No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender merupakan pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-

laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah dengan perkembangan zaman (Farihah, 2023). GenRe menyediakan dukungan bagi korban kekerasan gender dan bekerja untuk mengubah norma-norma yang mendukung kekerasan tersebut.

6. Pendidikan Keterampilan Hidup (*Life Skills Education*)

Pendidikan keterampilan hidup yang dimaksud mencakup keterampilan dalam aspek mental, spiritual, emosional, fisik, kejujuran, dan dalam mengatasi kesukaran (Khotimah, 2023). Remaja hendaknya memiliki keterampilan hidup, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupannya.

2.1.2.6 Strategi Program Generasi Berencana (GenRe)

Adapun strategi program Generasi Berencana adalah:

1. Memberdayakan SDM pengelola dan pelayanan program GenRe melalui orientasi, *workshop* dan pelatihan, serta magang.
2. Membentuk dan mengembangkan PIK remaja/mahasiswa dan BKR.
3. Mengembangkan materi program GenRe.
4. Meningkatkan kemitraan program GenRe dengan *stakeholder* dan mitra kerja terkait.
5. Meningkatkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

2.1.3 Tinjauan tentang Pernikahan Dini

2.1.3.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adalah istilah yang berasal dari kata “pernikahan”. Kata ini merupakan bentuk kata benda yang diserap dari bahasa Arab, yaitu *nikahun*, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *nakaha*. Kata *nakaha* memiliki sinonim *zawwaja*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia sebagai pernikahan (Mukminin, 2021). Menurut kamus Bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai suatu ikatan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan hukum agama dan hidup sebagai pasangan suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.

Menurut M. Idris Ramulyo (dalam Putri, 2023), perkawinan dalam Islam didefinisikan sebagai ikatan suci yang kuat dan kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang abadi, penuh kasih sayang, saling menghormati, serta menciptakan kehidupan yang damai dan tentram.

Menurut Soemiyati dalam bukunya, pernikahan atau nikah adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hubungan intim di antara keduanya menjadi halal. Hal ini dilakukan atas dasar sukarela demi mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang, serta mendapatkan ridho dari Allah SWT. Zahry Hamid mengungkapkan pandangannya bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad (ijab qabul) antara wali dan calon suami dengan menggunakan ucapan tertentu yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Secara umum, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan berkeluarga dan memiliki keturunan, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Hasibuan, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangannya adalah Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Dalam perspektif sosiologis, pernikahan dipandang sebagai suatu proses pertukaran yang melibatkan hak, kewajiban, penghargaan, serta konsekuensi yang dialami oleh pasangan suami istri. Karena pernikahan menyatukan dua individu dengan latar belakang sosial budaya, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran tersebut harus selalu didiskusikan dan disepakati bersama. Oleh karena itu, dalam konteks sosiologis, pernikahan hanya dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Ja'far, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya diharamkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, kemudian berubah menjadi halal dan dianjurkan oleh agama. Pernikahan juga mengubah status kedua individu menjadi pasangan suami-istri.

2.1.3.2 Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai suatu ikatan, baik secara lahir maupun batin, antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri pada usia yang masih tergolong muda atau dalam masa remaja. Menurut WHO, pernikahan dini (*early marriage*) didefinisikan sebagai pernikahan yang melibatkan pasangan atau salah satu pasangan yang masih tergolong anak-anak atau remaja, yaitu mereka yang berusia di bawah 19 tahun. Menurut UNICEF (dalam

Suryaningsih et al., 2024), pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak yang berusia sebelum 18 tahun baik secara formal maupun informal pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Pernikahan anak mengambil masa anak-anak serta akan menimbulkan dampak bagi kesehatan reproduksi, selain itu juga akan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan risiko putus sekolah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun, undang-undang tersebut direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dalam Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

Secara umum, pernikahan dini dapat diartikan sebagai suatu institusi yang mulia untuk menyatukan dua individu berlawanan jenis yang masih berusia remaja dalam ikatan keluarga. Remaja sendiri merupakan fase peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, di mana mereka mengalami berbagai perubahan yang cepat dalam berbagai aspek. Pada tahap ini, mereka tidak lagi dapat dikategorikan sebagai anak-anak, baik dari segi fisik, sikap, cara berpikir, maupun tindakan, namun juga belum mencapai kematangan yang dimiliki oleh orang dewasa (Natalia et al., 2021).

Pernikahan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah. Secara esensial, masih tergolong muda atau anak-anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Menurut undang-undang tersebut, anak

didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, yang masih termasuk dalam kategori anak-anak, termasuk juga janin yang masih dalam kandungan. Jika pernikahan dilakukan oleh individu dalam kategori ini, maka hal tersebut secara tegas disebut sebagai pernikahan di bawah umur (Zubaidah et al., 2022). Sedangkan menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia di bawah batas reproduktif, yaitu di bawah 21 tahun untuk wanita dan di bawah 25 tahun untuk pria. Pernikahan dini cenderung rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi, seperti peningkatan risiko kesakitan dan kematian selama proses persalinan dan masa nifas, melahirkan bayi prematur, berat bayi lahir rendah, serta lebih mudah mengalami stress (Mujiburrahman et al., 2021).

Menurut Komnas Perempuan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengadilan mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin, di antaranya adalah:

1. Alasan dalam situasi darurat, seperti seorang perempuan yang hamil setelah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, kemudian kedua pihak saling menyukai satu sama lain, serta adanya kekhawatiran orang tua bahwa anak mereka berpotensi melanggar norma agama dan sosial, atau dapat dikatakan untuk mencegah perbuatan zina.
2. Masalah lain yang muncul adalah remaja yang terpapar oleh penggunaan gawai, membuat mereka lebih cepat merespons berbagai informasi tanpa sepenuhnya memahami risiko dari aktivitas seksual, seperti 'kehamilan tidak diinginkan'. Akibatnya, mereka terpaksa mengajukan dispensasi untuk menikah.
3. Program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi secara komprehensif belum tersedia secara

merata. Padahal, program semacam ini seharusnya dapat menjadi sarana penting untuk membantu generasi muda di Indonesia.

2.1.3.3 Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak terjadi tanpa alasan yang jelas. Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Berikut adalah penjelasan faktor penyebab pernikahan dini.

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, terutama ketika keluarga mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Tekanan ekonomi sering kali membuat orang tua memilih untuk menikahkan anaknya di usia muda dengan harapan bahwa pernikahan dapat membantu meringankan beban finansial keluarga. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang dapat memicu berbagai permasalahan lain, termasuk ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, seperti biaya pendidikan. Akibatnya, banyak anak yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan memandang pernikahan sebagai jalan keluar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Jenuri & Najib, 2023).

2. Pendidikan

Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir masyarakat dalam mengambil keputusan. Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah tingkat pendidikan remaja dan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, cara menghadapi masalah dan membuat keputusan, termasuk dalam hal-hal yang lebih kompleks maupun kematangan psikososial,

sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki (Soraya dalam Tampubolon, 2021). Seorang wanita yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung akan mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk menikah dini, karena mereka memiliki berbagai kesibukan dan target hidup yang harus dicapai. Di sisi lain, perempuan dengan latar belakang pendidikan rendah biasanya mengalami penurunan dalam hal produktivitas. Tingkat pendidikan orang tua juga memengaruhi keputusan yang diambil oleh anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua seringkali menyebabkan kurangnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini pada anak. Bagi mereka, yang paling penting adalah keuntungan material yang bisa didapat. (Yudianingsih et al., 2022).

3. Keinginan Sendiri

Faktor ini sangat sulit untuk dihindari, karena baik pria maupun wanita sering kali merasa bahwa mereka saling mencintai, tanpa mempedulikan perbedaan usia, tantangan yang mungkin muncul, atau kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah. Adanya perasaan cinta dan kecocokan yang kuat membuat mereka merasa yakin dengan keputusan mereka. Bahkan dalam situasi di mana mereka sudah memiliki pasangan dan pasangan tersebut memiliki keinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau masalah yang mungkin timbul di masa depan, mereka tetap memutuskan untuk menikah. Hal ini dilakukan semata-mata karena landasan perasaan cinta yang mereka miliki, sehingga mereka pun memilih untuk menikah pada usia yang masih terbilang muda (Tampubolon, 2021). Jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan, pernikahan bisa terancam

berakhir dengan perceraian karena pasangan merasa tidak lagi sejalan dalam berpikir. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan dan bahan rencana sebelum memutuskan untuk menikah dini (Muslim et al., 2024).

4. Kecelakaan/ MBA (*Married by Accident*)

MBA (*Married by Accident*) adalah situasi di mana seseorang hamil di luar pernikahan, sehingga mengharuskan mereka untuk menikah. Kehamilan di luar nikah terjadi karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, yang kemudian memaksa mereka untuk menikah di usia dini dengan tujuan memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini mengharuskan mereka untuk mengambil tanggung jawab sebagai suami dan istri, sekaligus menjadi ayah dan ibu. Hal ini menjadi kekhawatiran utama orang tua terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan di luar nikah, sehingga mereka memilih untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda (Yudianingsih et al., 2022).

5. Media Massa

Salah satu penyebab maraknya pernikahan dini adalah pengaruh media massa, di mana remaja sering kali terpapar konten berbau pornografi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Awalnya, mereka mungkin tidak sengaja melihat gambar atau video tertentu, yang kemudian mendorong mereka untuk meniru apa yang dilihatnya di media. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media massa oleh anak juga turut berkontribusi pada masalah ini. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting dalam mendampingi anak saat menggunakan media massa, agar mereka terhindar dari dampak negatif yang mungkin timbul (Yudianingsih et al., 2022).

6. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, salah satunya adalah karena banyaknya teman sebaya di sekitar tempat tinggal yang telah menikah di usia muda. Selain itu, faktor keluarga juga berperan penting, terutama jika orang tua sendiri menikah di usia muda. Hal ini seringkali membuat orang tua cenderung mendorong anaknya untuk segera menikah begitu mereka menginjak usia dewasa. Dorongan ini tidak tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh kekhawatiran tertentu, seperti anak yang telah berpacaran dalam waktu lama, sehingga orang tua takut anaknya terlibat dalam hubungan yang tidak diinginkan dengan pasangannya.

Menurut Yayasan Plan Internasional Indonesia (dalam Verawati et al., 2021) terdapat sembilan faktor pendorong pernikahan dini, yaitu:

1. Faktor Sosial

Lingkungan sosial dan kondisi geografis suatu daerah mungkin memiliki hubungan yang erat dengan fenomena perkawinan usia anak. Kasus pernikahan dini sering ditemukan di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan dalam akses informasi, pendidikan, dan transportasi. Sebaliknya, di masyarakat perkotaan, praktik pernikahan anak cenderung lebih jarang terjadi. Jika pun terjadi, penyebab utamanya biasanya terkait dengan kenakalan remaja yang berisiko menyebabkan kehamilan, serta gaya berpacaran yang kurang bertanggung jawab.

2. Faktor Kesehatan

Faktor kedua dipicu oleh kehamilan di usia remaja, kondisi emosional dan mental yang belum stabil, pemahaman yang terbatas tentang kesehatan

reproduksi dan seksualitas, serta gaya pacaran yang berisiko. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi ini penting tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anak-anak mereka. Orang tua yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kesehatan reproduksi dapat memberikan perawatan yang baik, memberi dukungan, serta mengambil langkah-langkah tepat untuk mencegah anak mereka menikah di usia dini.

3. Faktor Pola Asuh Keluarga

Kurang baiknya komunikasi antaranggota keluarga, kurangnya perhatian orang tua kepada anak, serta sikap otoriter orang tua yang disebabkan oleh kekhawatiran berlebihan dapat membuat anak enggan terbuka tentang masalah yang dihadapinya. Pola pengasuhan yang tidak tepat dalam keluarga dapat menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini pada anak. Selain itu, jenis pengasuhan yang diterapkan juga berkaitan dengan motivasi dan semangat anak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan penting dalam hidupnya.

4. Faktor Ekonomi

Tidak jarang faktor keuangan menjadi alasan utama orang tua dan keluarga menikahkan anak di bawah umur. Situasi ini sering terjadi ketika orang tua tidak lagi mampu menanggung biaya hidup anak-anak mereka, terutama jika mereka memiliki banyak anak. Pernikahan di usia dini sering kali terkait erat dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil atau terbatas.

5. Faktor Kemudahan Akses Informasi

Pada masa ini, penggunaan media sosial dan internet berkembang dengan sangat cepat, yang mengakibatkan banyak perubahan dalam gaya

komunikasi dan interaksi sosial di kalangan remaja. Maraknya paparan konten seksual di internet membuat remaja saat ini semakin permisif terhadap isu-isu seksual.

6. Faktor Adat dan Budaya

Kebiasaan dan budaya dalam masyarakat seringkali dapat menimbulkan kesalahpahaman, yang pada akhirnya memunculkan stigma, penilaian, keyakinan, serta label sosial terhadap anak-anak yang belum menikah. Munculnya tekanan dan sebutan seperti “perawan tua” atau “perempuan tidak laku” sering digunakan untuk mendorong keluarga agar segera menikahkan anak mereka, meskipun anak tersebut masih di bawah umur.

7. Faktor Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang akan pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi mengenai akibat pernikahan dini. Orang tua yang mempunyai keterbatasan dalam pendidikan cenderung memiliki pemahaman yang lebih rendah tentang dampak pernikahan dini. Pendidikan juga mempunyai peran terhadap pernikahan dini. Kekurangan biaya menjadi faktor umum penyebab anak putus sekolah. Anak yang putus sekolah tidak memiliki pemahaman ataupun keterampilan bekerja sehingga mengakibatkan mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kegiatan yang produktif meskipun memiliki waktu yang luang.

8. Faktor Agama

Islam adalah agama mayoritas di Indonesia yang memiliki seperangkat nilai, keyakinan, serta pedoman mengenai tata cara pernikahan. Salah satu syarat pernikahan dalam Islam adalah bahwa seorang muslim harus sudah

mencapai *aqil baliq* sebelum menikah. Namun, sebagian orang tua memilih menikahkan anak mereka di usia dini sebagai upaya untuk mencegah perbuatan zina. Akibatnya, praktik pernikahan anak dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar norma atau syariat agama, asalkan tata cara dan persyaratan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan agama.

9. Faktor Hukum

Prosedur pemberian usia minimum untuk dispensasi pernikahan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Surat perintah Mahkamah Agung Nomor 5 (PERMA) tahun 2019 tentang permohonan perceraian diterbitkan pada tanggal 21 November 2019. Keduanya merupakan pedoman teknis bagi hakim untuk meninjau permohonan perceraian. Namun pada kenyataannya, ini adalah kriteria yang tidak biasa bagi hakim, dan proses yang tidak adil ini merupakan celah dalam praktik pernikahan dini yang dibenarkan secara hukum.

2.1.3.4 Dampak Pernikahan Dini

Dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut.

1. Bidang Kesehatan

Perempuan yang menikah di usia muda berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian selama masa kehamilan atau persalinan, serta dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami gangguan kesehatan. Hal ini terjadi karena organ reproduksi ibu belum matang secara biologis, sehingga memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang masih remaja juga memiliki risiko tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan. Selain itu, kehamilan

di usia remaja dapat berdampak negatif pada status gizi ibu (Kahfi & Lesmana, 2023).

2. Bidang Pendidikan

Dampak perkawinan di bawah umur terhadap aspek pendidikan lebih banyak menimbulkan efek negatif. Salah satu efek negatifnya adalah anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh anak. Pendidikan dalam keluarga dianggap sebagai pendidikan pertama dan utama, serta menjadi fondasi bagi pembentukan karakter dan pendidikan anak. Oleh karena itu, konsep pendidikan perlu diterapkan, terutama dalam konteks pendidikan keluarga, karena pendidikan keluarga berperan sebagai dasar bagi lembaga pendidikan formal, nonformal, maupun pendidikan dalam masyarakat (Putra & Fitriani, 2024).

3. Bidang Psikologis

Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil (Wahyuni et al., 2023). Orang yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia lebih matang. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Mawardi (dalam Kahfi & Lesmana, 2023), yang menjelaskan bahwa secara psikologis, individu yang menikah di usia dini cenderung belum siap, karena masih memiliki ego yang tinggi dan belum mencapai kemandirian.

4. Bidang Ekonomi

Kematangan sosial-ekonomi dalam pernikahan sangat penting karena berperan sebagai fondasi dalam menggerakkan roda keluarga yang terbentuk dari pernikahan. Umumnya, individu yang masih muda belum memiliki stabilitas dalam aspek sosial-ekonomi. Pernikahan yang dilakukan di usia dini seringkali belum memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Menurut M. Mawardi (dalam Kahfi & Lesmana, 2023), ketidaksiapan ekonomi dapat menimbulkan masalah baru yang berujung pada tekanan dalam rumah tangga, yang dikhawatirkan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Terbatasnya peluang kerja juga memperparah kemiskinan (status ekonomi keluarga yang rendah akibat pendidikan yang terbatas). Seseorang dengan tingkat pendidikan rendah biasanya hanya mampu bekerja sebagai buruh, sehingga potensi dan kemampuan yang dimilikinya tidak dapat dikembangkan secara optimal (Kahfi & Lesmana, 2023).

2.1.4 Peran dan Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe)

Sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas anak dan remaja dalam aspek fisik dan non fisik seperti agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kreativitas dan kecerdasan dalam rangka meningkatkan jumlah remaja Indonesia yang akan menjadi pusat advokasi, komunikasi, dan informasi untuk meningkatkan program ketahanan remaja, maka dibentuk Forum Generasi Berencana (GenRe) di Kota Blitar.

Forum Generasi Berencana Kota Blitar merupakan organisasi pemberdayaan remaja yang dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar dan bersifat kemitraan sebagai wadah kolaborasi remaja dan PIK-R/M yang ada di Kota Blitar dengan pendekatan minat bakat.

Peran Generasi Berencana (GenRe) merupakan kedudukan generasi muda sebagai panutan motivasi bagi laki-laki dan perempuan diwujudkan melalui pendekatan pendidikan moral yang berbeda dalam lingkup sosial, sehingga diperlukan figur motivator.

Adapun beberapa peran forum Generasi Berencana Kota Blitar dalam mencegah pernikahan dini di Kota Blitar diantaranya:

a. Sebagai *Public Relation*

Dalam perannya remaja GenRe memberikan edukasi dan menyebarkan informasi terkait pernikahan dini bagi remaja dalam salah satu komponen kunci untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi generasi yang berkualitas.

b. Sebagai *Role Model*

Sebagai *role model*, GenRe menunjukkan bagaimana menjaga dan memahami kesehatan reproduksi dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik mengenai kehidupan pribadi dan sosial. Mereka memberikan contoh bagaimana menjaga kesehatan diri sendiri dan menghindari perilaku berisiko, sehingga remaja lain terdorong untuk meniru perilaku ini.

c. Sebagai Motivator

Sebagai motivator dalam GenRe ialah remaja yang dilatih untuk memberikan dukungan, informasi, dan bimbingan kepada remaja serta teman sebayanya mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi,

perencanaan keluarga, serta berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh remaja.

2.1.4.1 Upaya GenRe

Upaya diartikan sebagai kegiatan mengarahkan tenaga dan pikiran ke arah pencapaian suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, dan ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, menyelesaikan suatu masalah, dan mencari jalan pencapaian (Anggraini, 2024). Hal ini juga diartikan sebagai peran seseorang atau bagian dari tugas utama yang perlu dilakukan. Sedangkan menurut Poerwadarminta (dalam Ronaldison & Hermanto, 2022), upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, alasan, dan keinginan.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa upaya adalah usaha untuk mengatasi permasalahan guna mencapai suatu tujuan. Adapun upaya yang dilakukan GenRe diantaranya:

1. GenRe sebagai Pendidik Sebaya

Generasi Berencana (GenRe) dapat dianggap sebagai bentuk pendidik sebaya dikarenakan berfungsi untuk mempengaruhi, menginformasikan, dan mendidik masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan dini serta mempromosikan kesehatan reproduksi remaja.

2. GenRe sebagai Penyuluh dalam Sosialisasi

Sebagai penyuluh, Genre (Generasi Berencana) memainkan peran penting dalam melakukan sosialisasi kepada remaja terkait isu-isu penting seperti pernikahan dini, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan.

3. GenRe dalam Melakukan Pembinaan PIK-R

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah salah satu program utama dalam Gerakan Generasi Berencana (Genre). PIK-R berfungsi sebagai wadah bagi remaja untuk mendapatkan informasi, konseling, dan edukasi terkait isu-isu seperti kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan pencegahan pernikahan dini.

2.1.5 Teori Fungsional Struktural Robert King Merton

2.1.5.1 Biografi Singkat Robert King Merton

Robert King Merton, lahir pada 4 Juli 1910 di Philadelphia, Amerika Serikat, dan meninggal pada 23 Februari 2003 di New York City, adalah seorang sosiolog terkemuka yang banyak dianggap sebagai salah satu bapak pendiri sosiologi modern. Merton dikenal atas kontribusinya yang besar dalam berbagai bidang sosiologi, termasuk teori anomie, fungsi laten dan manifes, serta konsep-konsep penting lainnya seperti "*mathew effect*" dan "*self-fulfilling prophecy*." Kehidupan dan karya-karyanya mencerminkan dedikasi terhadap pengembangan sosiologi sebagai ilmu empiris yang dapat membantu menjelaskan dinamika masyarakat modern (Usman, 2025:168).

Merton lahir dengan nama Meyer Robert Schkolnick dari keluarga imigran Yahudi asal Rusia yang pindah ke Amerika Serikat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Masa kecil Merton dihabiskan di lingkungan yang sulit secara ekonomi, namun hal ini tidak menghalangi tekadnya untuk meraih pendidikan tinggi. Di usia muda, Merton menunjukkan minat besar pada pengetahuan, seni, dan sains. Ketika Merton masih remaja, Merton mengganti namanya menjadi Robert King Merton, yang mencerminkan aspirasinya untuk sukses di Amerika. Merton mendapatkan

beasiswa untuk kuliah di Temple University, dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Harvard, dimana Merton belajar dibawah bimbingan para sosiolog terkemuka seperti Talcott Parsons (Usman, 2025:168).

Di Harvard, Merton mengembangkan minatnya pada sosiologi ilmiah dan melakukan penelitian tentang sejarah sains, terutama dengan melihat hubungan antara perkembangan sains dan struktur sosial. Disertasinya di Harvard, yang kemudian diterbitkan sebagai “*Science, Technology, and Society in Seventeenth Century England*” (1938), adalah salah satu karya awal yang menghubungkan perubahan ilmiah dengan perubahan sosial. Dalam karya ini, Merton menunjukkan bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan sains, sebuah tema yang kemudian dikenal sebagai “teori Merton tentang sosiologi sains.”(Usman, 2025:168).

Setelah menyelesaikan studinya di Harvard, Merton mengajar di berbagai universitas termasuk Tulane University sebelum akhirnya bergabung dengan Columbia University pada tahun 1941. Di Columbia, Merton menghabiskan sebagian besar karirnya dan berkontribusi dalam menjadikan universitas tersebut salah satu pusat studi sosiologi terkemuka di dunia. Di Columbia, Merton juga menjalin hubungan erat dengan Paul Lazarsfeld, seorang ahli statistik dan metodolog yang bekerja di *Bureau of Applied Social Research*. Bersama-sama, mereka mengembangkan berbagai teknik penelitian yang membantu meletakkan dasar bagi penelitian sosiologi kuantitatif (Usman, 2025:169).


2.1.5.2 Teori Fungsional Struktural Robert King Merton

Teori fungsional struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton adalah penyempurnaan teori yang dikemukakan oleh pendahulunya, yaitu Talcott Parsons (Wagiyo et al., 2014:3). Robert K. Merton merupakan murid setia dari Parsons, namun tidak semua yang dikatakan Parsons diterima begitu saja. Merton menambahkan atau melengkapi teori-teori Parsons dengan teori-teorinya sendiri. Salah satu hal yang membedakan antara Robert K. Merton dengan Talcott Parsons adalah keputusannya meninggalkan usaha guna menyusun teori-teori besar yang bersifat umum, yang lebih suka disebutnya sebagai “Teori Taraf Menengah”. Teori ini merupakan hasil reduksi dari teori fungsionalisme struktural yang dipelopori oleh Talcott Parsons. Teori tersebut berisi asumsi-asumsi yang dapat ditarik hipotesanya kemudian diuji secara empiris dengan menggunakan data. Dalam pembangunan teori ini, Robert K. Merton berpegang pada dua teori besar yaitu Teori *Suicide* dari Emile Durkheim dan Teori *The Protestant Ethic and The Spirit Of Capitalism*.

Teori Fungsional struktural adalah sebuah teori yang membahas tentang sistem sosial yang terdiri dari beberapa elemen-elemen yang dimana setiap elemen harus berkaitan satu sama lain dan saling menyatu dalam sebuah keseimbangan. Fungsional struktural lebih menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan dalam masyarakat. Dalam teori fungsional struktural, masyarakat dianggap sebagai sistem yang stabil yang tujuannya mengarah kepada keseimbangan, yakni sebuah kecenderungan untuk menjaga atau menstabilkan sebuah sistem kerja yang sejalan dan sebuah keseimbangan (Bintang, 2023).

Apabila Talcott Parsons dan sosiolog lainnya yang menganut pendekatan fungsional mempunyai anggapan bahwa motif atau pola tindakan atau orientasi subjektif dari tiap individu mengarah pada kelangsungan hidup sistem sosial maka Robert K. Merton meskipun masih mempunyai kecenderungan demikian, akan tetapi Merton membedakan antara orientasi subjektif individu dalam perilaku dengan konsekuensi-konsekuensi objektifnya. Menurut pendapat Merton, konsekuensi-konsekuensi objektif itu belum tentu memperkuat integrasi dan bertahannya suatu sistem sosial. Dengan demikian, analisis dasar yang digunakan oleh Robert K. Merton, lebih menekankan pada konsekuensi-konsekuensi objektifnya daripada suatu perilaku (Wagiyo et al., 2014:3.3).

Adapun mengenai perbedaan antara orientasi subjektif (motif) dengan konsekuensi-konsekuensi objektif dapat ditunjukkan dalam skema berikut:



Gambar 2. 1 Skema Perbedaan Orientasi Subjektif dengan Konsekuensi Konsekuensi Objektif

Sumber: Doyle Paul Johnson dalam Robert M.Z. Lawang, 1986:147, dengan perubahan seperlunya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas Robert K. Merton membedakan secara tajam antara fungsi manifes, fungsi laten, dan disfungsi.

1. Fungsi Manifes

Fungsi manifes adalah fungsi yang disadari yakni sebuah konsekuensi objektif yang membantu penyelesaian atau adaptasi dari sistem dan didasari oleh partisipan dalam sistem tersebut. Dalam perkembangannya cara memahami fungsi manifes dalam sosiologi sering kali dipengaruhi oleh ilmu

biologi, seperti halnya panca indra yang ada dalam tubuh manusia, panca indra tersebut memiliki fungsi biologis. Sebagai contoh fungsi manifes dari seorang yang membeli mobil baru adalah sebagai sarana transportasi untuk pergi ke kantor, atau ke kampus (Bintang, 2023).

2. Fungsi Laten

Fungsi laten merupakan fungsi yang tidak terlihat atau fungsi yang tidak disadari oleh partisipan. Merton menggaris bawahi pendapat bahwa sebuah institusi sosial memiliki fungsi yang bersifat laten (tersembunyi) bisa fungsi positif, bisa fungsi negatif, dan berbeda dengan motif-motif eksplisitnya. Terdapat dua tipe dari akibat yang tidak diharapkan, yang disfungsi untuk sistem tertentu dan hal ini terdiri dari disfungsi yang tersembunyi dan yang tidak relevan dengan sistem yang dipengaruhinya, baik secara fungsional atau disfungsi (Bintang, 2023).

3. Disfungsi

Awalnya fungsional struktural lebih berfokus pada fungsi-fungsi struktur, tetapi berbeda dengan Merton, dia memandang hal tersebut lebih mengarah kepada pencampuradukan motif-motif subjektif individu dengan fungsi-fungsi struktur. Fungsional struktural harus lebih diarahkan pada fungsi-fungsi sosial daripada motif individu (Bintang, 2023). Perlu diketahui bahwa fungsional struktural tidak hanya menghasilkan sebuah konsekuensi positif, tetapi fakta sosial juga bisa menimbulkan konsekuensi negatif bagi fakta sosial lain. Dalam hal ini, Merton membuat sebuah gagasan yakni disfungsi yang dapat digunakan untuk memperbaiki fungsional struktural (Bintang, 2023).

Disfungsi menurut Robert K. Merton adalah ketika sebuah struktur dapat memberikan kontribusi pada pemberdayaan sistem sosial, akan tetapi hal tersebut juga dapat memberi konsekuensi negatif kepada bagian-bagian atau sistem sosial lainnya (Bintang, 2023). Robert K. Merton menegaskan bahwa konsep disfungsi tersebut tidak boleh diabaikan karena terpesona dengan fungsi positif dari sebuah sistem atau struktur (Bintang, 2023).

Robert K. Merton menganggap para sosiolog yang menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural sebelumnya tidak mengindahkan kemungkinan adanya tindakan individu yang menghasilkan konsekuensi-konsekuensi objektif yang mengarah pada penyesuaian sistem. Karena Robert K. Merton menyadari bahwa dalam masyarakat ada kelompok-kelompok yang saling bertentangan sebagai akibat adanya kepentingan yang tidak sama. Hal itu karena apa yang fungsional bagi suatu kelompok mungkin disfungsional bagi kelompok lain. Berhubung hal itu Robert K. Merton menyatakan bahwa teori fungsionalisme struktural harus didahului dengan persyaratan-persyaratan fungsional agar dapat memperoleh keseimbangan antara fungsi dan disfungsi (Wagiyo et al., 2014).

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti telah mengkaji berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik dan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Ana Fitriyani (2023) yang berjudul Peran Duta GenRe dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kota Demak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana

(GenRe) Kota Demak dalam mengurangi angka pernikahan dini adalah melalui beberapa program kerjanya yaitu, *GenRe Goes to school*, kampanye melalui media sosial, menjalin kerjasama dengan Forum Anak Kabupaten Demak, sosialisasi langsung ke desa-desa dan gelar wicara. Upaya yang dilakukan Duta Generasi (GenRe) Demak dalam mengurangi angka pernikahan dini juga telah sesuai dengan teori tujuan hukum campuran.

2. Skripsi dari Galuh Kusnul Khotimah (2023) yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Program Generasi Berencana dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran GenRe dalam pencegahan pernikahan dini itu sangat diperlukan, karena program ini salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Program ini juga memiliki berbagai aspek yang dapat mendukung pencegahan pernikahan dini, yakni aspek sosialisasi, aspek ekonomi, dan aspek kesehatan. Aspek yang tidak mendukung program ini di Kecamatan Dagangan antara lain: faktor budaya, faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kurangnya peran orang tua dan faktor hamil diluar nikah. Dan dari program GenRe diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan batas usia minimal pernikahan dan dalam pencegahan pernikahan dini, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus pernikahan dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
3. Skripsi dari Hafizah Anggraini (2024) yang berjudul Peran Program Generasi Berencana dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini di Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran program Genre sebagai *public*

relation, sebagai *role model* (panutan), dan juga sebagai motivator kepada para remaja. Upaya Genre yaitu menyebarluaskan terkait informasi dan edukasi kepada remaja dengan menjadi pendidik sebaya (konselor), kemudian menjadi penyuluh saat sosialisasi serta melakukan pembinaan kepada PIK-R disekolah-sekolah. Faktor penghambat dari Genre ialah pola pikir yang rendah dari masyarakat, serta kendala menjalin kerja sama dengan pihak sekolah, lalu kurangnya partisipasi terkait ketertarikan remaja dalam kegiatan yang dilaksanakan Generasi Berencana (GenRe).


4. Skripsi dari Ummu Afif Fariyah (2023) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam Upaya Perlindungan Remaja terhadap Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Tujuan Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Ngawi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Duta Generasi Berencana dalam melindungi para remaja dari perkawinan di bawah umur dengan melalui beberapa kegiatan, yakni *GenRe Goes to School (GGS)*, *GenRe Goes to Posyandu Remaja (GGP)*, *Sharing With Duta GenRe (Sawi DuGen)*, *GenRe On Air*, *GenRe Fest*, *Geco (GenRe Colaboration)*, *Campaign Melalui Instagram*, *GenRe Stacko*, dan *Wirakta (Wirausaha Remaja Abiyakta)*. Jika dilihat dari indikator efektivitas, Program Generasi Berencana belum efektif dilaksanakan untuk melindungi remaja dari perkawinan di bawah umur. Terlepas dari itu, data yang terdapat di UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi tentang rekomendasi dispensasi perkawinan dan permohonan dispensasi perkawinan sudah menunjukkan penurunan. Pelaksanaan Program Generasi Berencana untuk melindungi remaja

dari perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan teori tujuan hukum prioritas baku dengan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat subfokus yang menjadi latar belakang dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif, diperlukan suatu landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dibutuhkan untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut, sehingga mampu memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penerapan teori dalam penelitian (Santi & Isyanto, 2023).

Menurut Sugiyono (dalam Apriani et al., 2024), kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dijelaskan jika penelitian tersebut terkait atau berhubungan dengan fokus penelitian. Tujuan dari kerangka berpikir adalah untuk membentuk alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara logis. Sebuah kerangka pemikiran tidak hanya sekadar kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau sekadar pemahaman dasar. Lebih dari itu, kerangka pemikiran memerlukan lebih dari sekadar data atau informasi yang relevan dengan suatu penelitian. Di dalamnya, dibutuhkan pemahaman mendalam yang diperoleh peneliti melalui eksplorasi berbagai sumber, yang kemudian diintegrasikan ke dalam suatu kerangka pemikiran. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Peran Duta Generasi Berencana (GenRe) dalam Mencegah Pernikahan Dini: Analisis Sosiologis di Kota Blitar
Sumber: Data diolah, 2025

Pernikahan dini di Kota Blitar masih menjadi salah satu fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius. Fenomena ini berpotensi mengganggu masa depan remaja, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Pemerintah Kota Blitar melalui program Generasi Berencana (GenRe) yang melibatkan Duta GenRe sebagai agen perubahan di kalangan remaja.

Dalam kerangka ini, teori fungsional dari Robert K. Merton menjadi landasan analisis yang digunakan untuk mengkaji peran Duta GenRe. Merton membagi fungsi sosial ke dalam tiga kategori: fungsi manifes, yaitu fungsi yang disadari dan diharapkan; fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak disadari atau bukan

tujuan utama namun tetap terjadi; serta disfungsi, yaitu konsekuensi negatif dari suatu struktur sosial terhadap sistem secara keseluruhan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini berupaya untuk menjawab rumusan masalah: (1) Bagaimana peran Duta GenRe dalam mencegah pernikahan dini di Kota Blitar? dan (2) Bagaimana fungsi mereka dilihat dari perspektif teori Robert K. Merton?

Analisis terhadap aktivitas Duta GenRe akan menunjukkan apakah peran mereka bersifat manifes (misalnya melalui sosialisasi atau penyuluhan yang direncanakan), laten (misalnya terjadinya perubahan sikap remaja tanpa disadari langsung), atau bahkan mengandung disfungsi (misalnya adanya resistensi dari masyarakat tertentu). Hasil akhir dari kerangka berpikir ini mengarah pada pemahaman bahwa pencegahan pernikahan dini dapat dicapai secara lebih efektif dengan memetakan secara tepat fungsi-fungsi peran yang dijalankan oleh Duta GenRe di lapangan.